

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup dalam era yang terus berkembang. Semakin hari semakin banyak perubahan dalam bidang apapun. Permasalahan dalam kehidupan yang semakin kompleks begitu berpengaruh dan menghasilkan perilaku kejahatan yang beragam. Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, bahkan sejak adam dan hawa kejahatan sudah tercipta, sehingga kejahatan merupakan persoalan yang tak henti-hentinya untuk diperbincangkan (Yesmil & Adang, 2010:200). Kejahatan dapat terjadi dimanapun, kapanpun, dan pada siapapun. Tinggi rendahnya angka kejahatan berhubungan erat dengan bentuk-bentuk dan organisasi-organisasi sosial dimana kejahatan tersebut terjadi. Adapun angka-angka kejahatan dalam masyarakat, golongan-golongan masyarakat dan kelompok-kelompok sosial mempunyai hubungan dengan kondisi dari proses-proses misalnya gerak sosial, persaingan, dan penentangan kebudayaan, ideologi, politik, agama, ekonomi (Yesmil & Adang, 2010:200). Semua aspek tersebut begitu beragam, kompleks serta memiliki potensi yang berbeda-beda.

Dari data Badan Pusat Statistik pada tahun 2013, tindak kejahatan pencurian dengan pemberatan terhadap total jumlah kejahatan secara rata-rata lebih dari 13%. Proporsi untuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor di atas 12% dan untuk kejahatan narkoba sebesar 4%. Gambaran tindak

kejahatan secara kewilayahan selain data kejadian berdasarkan data polri, tindak kejahatan juga dapat dilihat berdasarkan ruang lingkup kewilayahan (desa/kelurahan). Bagian ini akan melihat gambaran situasi dan perkembangan tindak kejahatan yang dialami oleh masyarakat berdasarkan cakupan jumlah desa/kelurahan yang terdapat kejadian kejahatan. Cakupan kejadian kejahatan pencurian selama tahun 2005-2011 mencapai lebih dari 36% dari jumlah total desa/kelurahan di Indonesia. Cakupan kejadian untuk kejahatan lainnya paling tinggi hanya sekitar 10,1% yaitu untuk kejahatan perjudian. Peristiwa kejahatan yang terjadi selama periode tahun 2005-2011 pada setiap provinsi secara umum mempunyai pola yang hampir serupa dengan pola secara nasional. Tindak kejahatan yang paling menonjol pada masing-masing provinsi selama periode tersebut berturut-turut adalah kejahatan pencurian, penganiayaan dan perampokan (Badan Pusat Statistik, 2013).

Data di atas menjelaskan bahwa terdapat peningkatan angka tindak kejahatan pada beberapa jenis kejahatan antara lain perjudian, pencurian, penganiayaan, dan perampokan. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi pada lingkungan masyarakat secara umum cukup tidak aman dari tindak kejahatan. Tindak kejahatan dilakukan seakan-akan hal yang biasa merupakan indikator menurunnya nilai moral pada masyarakat dan ketidakpedulian terhadap hukum pidana yang berlaku. Perilaku kejahatan telah dilakukan oleh para pelaku kejahatan semata-mata untuk meraih keuntungan pribadi atau kelompok dan dengan tujuan tertentu. Pelaku yang

melakukan perbuatan kejahatan atas dasar keyakinan diri sendiri atau karena terdorong oleh kondisi personal atau sosial tidak akan merasa takut akan ancaman pidana (Moerings, 2012:248). Optimisme terhadap efektivitas pidana kiranya hanya berlaku terbatas, yaitu berhadapan dengan pelaku potensial yang mengejar kekuasaan dan uang atau harta (Moerings, 2012:248). Para pelaku kejahatan secara sadar atau tidak telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi orang lain serta tidak dapat berperan secara aktif untuk mendukung kesejahteraan dan rasa aman pada masyarakat terutama di lingkungannya.

Hukum pidana erat kaitannya dengan perilaku kriminal. Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan menghasilkan suatu akibat berupa pidana (Yesmil & Adang, 2010:23). Hukum pidana dibentuk dengan harapan kejahatan akan lenyap dengan penjatuhan hukuman yang cukup berat. Maksud atau tujuan-tujuan penjatuhan hukuman termasuk di dalamnya untuk memperkuat nilai-nilai kolektif, perlindungan kepada masyarakat melalui penghilangan kapasitas fisik si pelaku dalam melakukan aksi berikutnya (*physical incapacitation of the convicted offenders*), rehabilitasi si pelaku, penangkalan terhadap si pelaku dari mengulangi perbuatannya (dikenal sebagai "*specific deterrence*"), dan berfungsi sebagai suatu contoh untuk menangkai orang lain dari melakukan perbuatan jahat yang dilakukan di pelaku (dikenal sebagai "*general deterrence*") (Santoso, 2012:214).

Pelaku kejahatan yang ditindak oleh pihak berwajib akan mendapatkan sanksi dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan setempat. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Simon R. & Sunaryo, 2011:5). Pembinaan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang selanjutnya disebut dengan narapidana. Keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak jauh dari peran serta masyarakat. Adapun tiga pilar pemasyarakatan ialah narapidana, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat yang memegang peran untuk menentukan kriteria apakah sistem pemasyarakatan berjalan dengan baik (Simon R. & Sunaryo, 2011:37). Narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan diharapkan memiliki potensi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dengan bantuan petugas pemasyarakatan dalam proses pembinaan. Masyarakat merupakan tempat kembalinya narapidana menjadi warga yang merdeka pun memiliki peran untuk mendukung keberhasilan pembinaan narapidana.

Pembinaan narapidana tidak hanya ditujukan kepada pembinaan kemandirian atau keterampilan, tetapi juga pembinaan spiritual atau kepribadian (Simon R. & Sunaryo, 2011:7). Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, sesuai peraturan formal, dibedakan menjadi dua program, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pemasyarakatan mengintervensi sisi psikologis, pandangan diri, dan spiritualitas dari narapidana, dengan kegiatan-kegiatan keagamaan dan

konseling dalam pembinaan kepribadian. Sementara pembinaan kemandirian, ditujukan untuk mempersiapkan kapasitas narapidana dalam ekonomi saat bebas dari pidana penjara, melalui pelatihan maupun kegiatan kerja selama berada di dalam Lapas (Sulhin & Hendiarto, 2011:364). Sumber daya yang ada pada warga binaan pemsyarakatan telah difasilitasi secara cukup untuk mendukung keberhasilan pembinaan narapidana. Pemsyarakatan secara institusional juga menjadikan fungsi sebagai lembaga pendidikan dan pembangunan yang memiliki ciri terbuka dan produktif, yaitu lembaga pendidikan yang mendidik warga binaan pemsyarakatan dalam rangka terciptanya kualitas manusia dan lembaga pembangunan yang mengikutsertakan warga binaan pemsyarakatan menjadi manusia pembangunan yang produktif (Simon R. & Sunaryo, 2011:30).

Namun, hukuman kurungan atau pembinaan pelaku kejahatan di lembaga pemsyarakatan pun dinilai tidak efektif melihat banyaknya permasalahan internal yang terjadi pada lembaga pemsyarakatan. Beberapa permasalahan yang khas di lembaga pemsyarakat tidak dapat menghasilkan binaan yang baik pada narapidana, diantaranya persoalan sumber daya yang ada pada lembaga pemsyarakat, kelebihan kapasitas penghuni, maupun kerusuhan dan konflik internal. Begitu pula dengan pola pembinaan diberlakukan secara umum terhadap seluruh narapidana dewasa, menimbulkan kemungkinan program pembinaan yang diberikan justru tidak diperlukan oleh narapidana (Sulhin & Hendiarto, 2011:364). Hal tersebut

memicu terjadinya kegagalan lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana, sehingga tidak ada perubahan yang cukup baik pada pelaku kejahatan setelah melewati masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Permasalahan yang terjadi pada lembaga pemasyarakatan menyebabkan proses pembinaan tidak efektif, sehingga perlu diadakan evaluasi atas program pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari narapidana dan sejauh mana program-program dirancang dengan memperhatikan kebutuhan narapidana untuk meminimalisir resiko akan timbulnya potensi perilaku kejahatan kembali.

Secara garis besar tugas pemasyarakatan dihadapkan atas dua faktor yaitu pemberian hukuman dan pemberian pembinaan yang berarti di dalam suatu pemberian hukuman terkandung suatu pemberian pembinaan dan di dalam suatu pemberian pembinaan tersirat suatu pemberian hukuman (Simon R. & Sunaryo, 2011:39). Munculnya tindak kejahatan yang diulang oleh narapidana merupakan dampak atas ketidakjeraan atas hukuman maupun binaan yang tersirat dalam lembaga pemasyarakatan. Adanya prisonisasi sebagai sesuatu hal yang buruk menjadi pengaruh negatif terhadap narapidana dimana pengaruh itu berasal dari nilai dan budaya penjara (Azriadi, 2011:18). Didukung juga dengan lingkungan masyarakat tempat kembalinya mantan narapidana serta respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakat kemudian menimbulkan stigma negatif terhadap individu yang melakukan tindak kejahatan tersebut. Stigma negatif masyarakat akan menimbulkan

sikap acuh mantan narapidana akan menimbulkan perilaku kejahatan yang sama ataupun berbeda.

Andrews dan Bonta (Sulhin & Hendiarto, 2011:358) menjelaskan beberapa faktor resiko yang berpengaruh kepada para pelaku kejahatan adalah sikap anti sosial, rekan (asosiasi), dan riwayat perilaku anti sosial.. sedangkan menurut Gendreau, Little dan Goggin (Sulhin & Hendiarto, 2011: 358), faktor resiko mencakup kepribadian, karakteristik keluarga, pendidikan dan pekerjaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sulhin & Hendiarto di tahun 2011 tentang “Identifikasi Faktor Determinan Residivisme” pada 100 reponden yang dipilih, 9% adalah pelaku pencurian dan 65% pelaku pencurian dengan pemberatan sementara 26% merupakan pelaku pencurian dengan kekerasan. 79% responden berasal dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, sedangkan sisanya berasal dari kabupaten/kota lain di Jawa dan Sumatera. Adapun dari 6 faktor yang diuji dalam penelitian ini, yaitu riwayat kejahatan, pendidikan dan pekerjaan, keuangan, keluarga, narkoba dan alkohol, serta emosi dan kepribadian, tidak semua memiliki hubungan yang signifikan. Asumsi bahwa pendidikan dan pekerjaan berhubungan bahkan mempengaruhi munculnya kejahatan (riwayat kejahatan) terbukti tidak berhubungan dengan analisis ini. Demikian pula hubungan antara faktor keuangan dengan riwayat kejahatan dengan pendidikan dan pekerjaan, serta antara riwayat kejahatan dengan keuangan.

Menurut penelitian lainnya yang dilakukan oleh B. Benda, Corwyn, dan J. Toombs di tahun 2001 yang dilakukan selama 2 (dua) tahun pada 414 orang remaja berusia 17 tahun tentang “Residivisme pada Pelaku Kejahatan Serius pada Remaja”, prediksi terkuat atas alasan pada pengurangan awal ialah angka usia mengawali perilaku kriminal, kelompok geng, angka usia mengawali konsumsi alkohol atau narkoba, skor MMPI dan skor penggunaan bahan kimia terlarang. Capaldi & Patterson (1996) menyatakan 4 (empat) prediksi yang merupakan potensi residivisme ialah pengurangan pertama, jenis kelamin, usia pada awal melakukan perbuatan kriminal, dan usia pada awal mengkonsumsi narkoba. Ras dan struktur keluarga juga memiliki hubungan yang kuat untuk memicu residivisme (B.Benda, Corwyn, Toombs., 2001:593).

Jumlah narapidana di Indonesia menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum & HAM pada Oktober 2014 mencapai 109.711 orang. Jumlah ini merupakan angka yang cukup tinggi dimana seluruh jumlah dengan total 33 kantor wilayah di Indonesia, 25 kantor wilayah diantaranya jumlah penghuninya melebihi kapasitas. Jumlah narapidana di kantor wilayah Jawa Timur mencapai 10.147 penghuni yang tersebar di 24 lembaga pemasyarakatan dan 14 rumah tahanan. Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Malang, jumlah narapidana mencapai 1.299 orang yang tergolong melebihi kapasitas yang seharusnya berkapasitas 936 orang.

Sebagian besar lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan di Indonesia melebihi kapasitas penghuni, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam berbagai hal diantaranya masalah fasilitas kebersihan, kesehatan, maupun tempat tinggal. Fasilitas kebersihan diantaranya tersedianya air bersih dan kebersihan kamar mandi berpengaruh pada kondisi kesehatan penghuni. Fasilitas kesehatan yang terbatas diantaranya tidak tersedianya poliklinik maupun tenaga medis yang dibutuhkan dan tempat tinggal yang padat karena penghuninya melebihi kapasitas.

Tak jarang pelaku kejahatan yang telah dibina dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan akan melakukan kejahatan kembali dan beberapa kali keluar masuk lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan. Pembinaan tidak terlaksana secara maksimal dikarenakan kurangnya fasilitas narapidana dalam mengembangkan diri. Fasilitas merupakan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh warga binaan lembaga pemasyarakatan tidak semua didapat pada masing-masing lembaga di seluruh Indonesia. Seperti masalah yang ada pada lembaga pemasyarakatan Mataram dalam penelitian Chandra (2013), diantaranya kurangnya sarana ibadah bagi narapidana yang beragama kristen dan budha, kurangnya pelayanan kesehatan, kurangnya kesempatan berasimilasi dan cuti mengunjungi keluarga, kurang mendapat upah atas pekerjaan yang di lakukan, kurangnya mendapat bahan bacaan dan siaran media, tidak ada cuti menjelang bebas. Keadaan yang serba kekurangan dalam lembaga pemasyarakatan menyebabkan narapidana tidak mendapatkan pembinaan

secara baik sehingga belum siap menghadapi kehidupan bermasyarakat secara positif dan memiliki potensi untuk mengulangi perilaku kejahatan setelah bebas kelak. Pelaku kejahatan tersebut akan menjadi kelompok residivis. Menurut Sitohang, narapidana yang lebih dari dua kali menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan merupakan narapidana yang melakukan kejahatannya kembali, sehingga terkena hukuman pidana kembali di lembaga pemasyarakatan disebut dengan residivis (Nurrahma, 2012:6).

Di Indonesia, angka residivis mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak pasti. Pada periode tahun 1994 sampai tahun 1996 angka residivis mencapai 5,61%, sedangkan pada tahun 1997 sampai tahun 1999 terjadi kenaikan mencapai 6,63% dan selanjutnya pada tahun 2000 mengalami penurunan sebesar 5,27% kemudian tahun 2001 penurunan mencapai 2,84% (Priyatno, 2013:125).

Narapidana dapat kembali ke masyarakat setelah masa pembinaan dan dapat berkontribusi positif terutama untuk orang-orang di sekitarnya yaitu keluarga. Banyak pelajaran yang dapat diambil oleh para narapidana ketika menjalani masa pengadilan dan hukuman kurungan. Keadaan yang tidak nyaman serta menjadi individu yang tidak merdeka dalam lembaga pemasyarakatan menjadi motivasi tersendiri bagi narapidana untuk memperbaiki kesalahan atas pelanggaran yang telah diperbuat.

Permasalahan internal dalam lapas secara pribadi maupun dengan lingkungan lapas dapat mengakibatkan masalah psikologis bagi narapidana. Narapidana akan berusaha bertahan dalam keadaan sesulit apapun sesuai

dengan kemampuan masing-masing. Aktivitas yang tidak berguna dalam lapas bahkan adanya pelanggaran di lingkungan lapas merupakan gambaran narapidana yang kurang berhasil dalam pembinaan sedangkan narapidana yang memiliki aktivitas produktif bahkan menunjukkan peningkatan perilaku positif merupakan keberhasilan pembinaan. Warga binaan masyarakat yang menunjukkan perubahan perilaku ke arah positif tersebut merupakan individu dengan harapan positif pada masa depan. Mereka tidak lagi memperkarakan masalah yang pernah dialami, sehingga perubahan menjadi pribadi yang lebih baik menjadi langkanya.

Menurut Seligman (Carr, 2004:1) perasaan positif pada seseorang dikategorikan pada 3 (tiga) kategori yaitu sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu, saat sekarang, dan masa depan. Perasaan emosi antara lain sikap positif, harapan, percaya diri, keyakinan dan kepercayaan. Kepuasan, kebanggaan, ketentraman merupakan perasaan positif yang berhubungan dengan masa lalu. Kesenangan pada setiap momen dan kepuasan yang kekal merupakan perasaan positif pada saat sekarang. Sedangkan optimis dan harapan merupakan perasaan positif yang berhubungan dengan masa depan.

Teori yang dianggap relevan sebagai kerangka analisa potensi untuk menjadi residivis pada narapidana yaitu teori harapan. Harapan terhadap masa depan dari narapidana dalam masa pembinaan pun cukup berpengaruh. Harapan dalam psikologi berarti memiliki keyakinan akan kekuatan dalam diri untuk berubah (Olson, 2005:347). Motivasi untuk

menjadi pribadi yang lebih baik dan mencapai impian yang diinginkan dapat memberikan harapan pada narapidana. Mempunyai perencanaan yang baik akan berpengaruh dalam upaya mencapai impian. Narapidana dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat menjalani proses dengan baik dan setelah bebas akan berperan aktif sebagai anggota masyarakat yang produktif dalam pembangunan bangsa.

Menurut Bastiar dan Supriyono (2013) dalam penelitiannya tentang “Proses Kualitas Hidup Narapidana yang Mendapatkan Vonis Hukuman Mati” bahwasanya kualitas hidup narapidana ditentukan oleh persepsi individu terhadap proses yang pernah dialami dan terjadi dalam hidupnya dengan harapan, tindakan dan hal yang ingin dicapai dalam kehidupannya. Harapan pada narapidana akan tampak sebagai mental set pada masing-masing individu. Para narapidana yang memiliki tujuan yang positif akan terlihat pada perilakunya. Menurut Pickering & Gray (dalam Bastiar dan Supriyono, 2013), tujuan atau cita-cita yang tampak pada perilaku merupakan proses kontrol dari sistem syaraf. Dikendalikan oleh *the behavioral inhibiting system* (BIS) dan *the behavioral activation system* (BAS), dimana BIS merupakan pemikiran untuk merespon hukuman dan akan memberikan perintah untuk berhenti sedangkan BAS merupakan pemikiran atas penghargaan dan akan memberikan perintah untuk maju terus (Snyder & J.Lopez, 2007:192).

Narapidana dengan hukuman dan pembinaan yang diberikan merupakan suatu petunjuk untuk menghentikan perilaku yang tidak baik

serta merugikan orang lain, sedangkan penghargaan atas hidup dengan damai dan berkumpul dengan orang-orang yang disayangi akan memberikan petunjuk untuk melanjutkan hidup secara positif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat harapan pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Malang?
2. Bagaimana tingkat kecenderungan residivis pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Malang?
3. Bagaimana hubungan harapan terhadap kecenderungan residivis pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui tingkat harapan pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang
2. Untuk mengetahui tingkat kecenderungan residivis pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang

3. Untuk mengetahui pengaruh harapan terhadap kecenderungan residivis pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan psikologi pada umumnya dan pengembangan kriminologi dan hukum pidana pada khususnya serta dapat digunakan sebagai pedoman dalam penelitian yang lebih lanjut.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan intervensi orientasi di masa depan pada narapidana serta dapat berkontribusi terhadap aparat penegak hukum, khususnya kepolisian untuk menjadi bahan masukan dalam mengambil langkah-langkah preventif maupun kuratif guna menanggulangi pengulangan kejahatan pada narapidana yang berpotensi menjadi residivis.